



Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Ni Kadek Sriwati¹, Mikhael Ferdian², Sitti Ardianti Putri³
¹²³Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Syariah di Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa informan terkait seperti kepala desa, pengurus Bumdes dan juga beberapa masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa untuk pertanggungjawaban usahanya BUMDes Syariah Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir telah membuat laporan keuangan namun laporannya masih yang sederhana, dan belum sesuai dengan standar laporan keuangan SAK EMKM. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam pembuatan laporan keuangan bagi SDM yang mengelola BUMDes. Secara keseluruhan BUMDes Syariah Desa Masamba Kecamatan Poso pesisir belum menerapkan indikator akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan usahannya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan, BUMDes



AFILIASI:

Jurusan Manajemen, Fakultas
Ekonomi Universitas Sintuwu
Maroso, Poso, Sulawesi Tengah -
Indonesia

*EMAIL KORESPONDENSI;

srikadek@yahoo.co.id

RIWAYAT ARTIKEL:

Diterima:

10 Januari 2022

Disetujui:

28 Maret 2022

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan keadilan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes adalah “badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa”. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu jenis penguatan kelembagaan ekonomi desa dan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. BUMDes juga berperan sebagai penggerak ekonomi pedesaan, organisasi yang membantu menambah Pendapatan Asli Desa (PAD), serta membantu peningkatan kemakmuran masyarakat desa. Berangkat dari sudut pandang tersebut, jika BUMDes dapat memberikan pendapatan asli desa, maka kondisi ini akan memungkinkan setiap pemerintah desa untuk memberikan bantuan dalam merespon pendirian BUMDes di setiap desa. Sehingga dengan pendirian BUMDes diharapkan dapat membantu dalam mengelola potensi desa dan mendorong perekonomian desa. Namun tujuan tersebut dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional.



Saat ini banyak BUMDes yang tidak dapat berkembang dengan baik atau bahkan tidak aktif lagi. Penyebab utamanya karena BUMDes tidak dikelola secara profesional dan banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaannya. Sehingga, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan eksistensi badan usaha, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan sebagai wujud dari pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas dapat direalisasikan dalam bentuk laporan, baik sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dari apa yang telah dikerjakannya. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan BUMDes dalam setiap tahapannya sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memiliki akses untuk memperoleh informasi secara terbuka dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan aset yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelola BUMDes bertugas mengelola potensi desanya serta memberikan pertanggungjawaban atas usahanya, termasuk membuat laporan keuangan untuk setiap unit usahanya. Setidaknya, ada 3 jenis laporan keuangan BUMDes yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan pada akhir periode, dan catatan atas laporan keuangan (SAK EMKM). Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes. Oleh karena itu, dalam pelaporan keuangan, prinsip akuntabilitas dan transparansi harus diutamakan untuk mencapai tujuan pembentukan BUMDes. Menurut Bastian (2010), "Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari kondisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu dan hasil dari pelaporan ini berupa laporan keuangan. Pelaporan ini merupakan perwujudan dari proses penerapan akuntabilitas.

Salah satu BUMDes yang sudah berhasil mengelola potensi desanya adalah BUMDes yang ada di Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir. BUMDes ini memiliki beberapa unit usaha antara lain: usaha penggilingan padi, usaha penjualan pupuk, dan usaha penyewaan tenda. Unit usaha tersebut dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Seluruh kegiatan unit usahanya dikelola oleh masyarakat termasuk dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Namun dalam pengelolaan keuangannya masih banyak kekurangan yang dihadapi oleh BUMDes misalnya laporan keuangan yang dibuat hanya berupa laporan pemasukan dan pengeluaran dan tidak diketahui berapa besar keuntungan dari masing-masing unit usaha tersebut. Hal ini disebabkan karena pengelola BUMDes belum kompeten dalam menyusun laporan keuangan. Disisi lain, pengelola BUMDes harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan sangat diperlukan. Khususnya untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUMDes.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini khusus menjelaskan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Landasan Teori

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan “badan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan dan pengelolaan modalnya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat” (Permendagri No. 39 tahun 2010). Selanjutnya, menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa”. Dengan demikian keberadaan BUMDes di suatu desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut buku pedoman BUMDes Kementerian Pendidikan Nasional (2007), BUMDes adalah wahana untuk menjalankan usaha di desa. "Usaha desa" mengacu pada suatu bentuk usaha yang melibatkan pelayanan ekonomi desa seperti:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi dan/ atau pelayanan publik yang dikelola oleh Desa, serta kerjasama antar Desa. Dalam BAB II Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDes yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, melalui BUMDes diharapkan masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan ikut serta dalam kegiatan BUMDes.
2. Mengoptimalkan potensi Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
3. Menumbuhkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, dengan adanya BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.
4. Meningkatkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Membuka peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja, BUMDes mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja organisasi untuk memenuhi tujuan yang telah disusun atau direncanakan dengan media pertanggungjawaban dan dipublikasikan secara berkala (Mardiasmo, 2009). Berhasil tidaknya BUMDes dalam menyelesaikan misi dan tujuan BUMDes yang telah disusun dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan berkala atau tahunan dan disampaikan ke rapat desa, memerlukan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur kualitas kinerja pengelola BUMDes sehingga mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Pengelola BUMDes sangat membutuhkan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan juga kepada pemerintah desa. Setiap tujuan kinerja keuangan yang dilakukan, akuntabilitas merupakan suatu aspek yang sangat dibutuhkan karena merupakan bentuk atas pengungkapan aktivitas dana kinerja financial suatu organisasi atau realisasi dari suatu tujuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Krina, 2003).

Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi mengenai organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat di akses oleh pihak- pihak terkait. Menurut Mardiasmo (2016), menyebut “transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat”. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap informasi tentang keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Transparansi memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk regulasi, proses pengembangan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh.

“Transparansi merupakan salah satu aspek fundamental untuk mewujudkan good governance (Sarbano, 2007), “karena tata pemerintahan yang baik membutuhkan keterbukaan, partisipasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap mekanisme penyelenggaraan pemerintahan”. Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan beberapa indikator lainnya. Menurut Kristianten (2006), transparansi dapat dinilai dengan menggunakan beberapa indikator: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi dan kemudahan akses informasi.

Berdasarkan konsep tersebut, transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah kepada publik dalam memberikan informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi dalam proses kelembagaan dan pemerintahan oleh mereka yang membutuhkan.

Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2013) mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan mampu untuk membantu bagi para pengguna (users) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Selanjutnya menurut Kasmir (2011) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan posisi atau kondisi keuangan perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja kesehatan keuangan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan pada dasarnya dibuat untuk memberikan rincian mengenai situasi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Menurut SAK EMKM (2016), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi dan hasil keuangan suatu entitas yang berguna bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini dapat digunakan oleh penyedia sumber daya entitas, seperti kreditor atau investor. Penyusunan laporan keuangan juga bertujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan SAK EMKM dibuat khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008, tujuannya adalah untuk dijadikan acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018. Menurut SAK EMKM terdapat 3 jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca)

Merupakan laporan keuangan yang merangkum aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada setiap akhir periode pelaporan. Kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, hutang usaha, pinjaman bank, dan ekuitas adalah beberapa di antara hal-hal yang dicakup dalam laporan kondisi keuangan ini. SAK EMKM tidak menetapkan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya. Meskipun demikian, penyajian pos-pos aset entitas dapat diurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, termasuk pendapatan dan pengeluaran untuk periode laporan. Menurut SAK EMKM (2016), laporan laba rugi merupakan representasi dari kinerja keuangan entitas dari waktu ke waktu. Penghasilan, biaya-biaya, dan pengeluaran pajak semuanya tercakup dalam laporan laba rugi ini.

3. Catatan atas laporan keuangan

Menurut SAK EMKM (2016), catatan atas laporan keuangan memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, iktisar atas kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan serta beberapa rincian pos yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas..

Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan menurut Swardjono (2006) merupakan kerangka dan mekanisme akuntansi yang menjelaskan bagaimana data keuangan dilaporkan dan diinterpretasikan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu negara. Ada dua bentuk pelaporan dalam organisasi sektor publik: pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja adalah proses pertanggungjawaban yang mencerminkan kebutuhan untuk menyajikan dan melaporkan kinerja semua kegiatan dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan pelaporan keuangan adalah ukuran posisi keuangan suatu entitas serta semua aktivitas yang dilakukan selama periode tertentu, dan hasil pelaporan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan (Bastian, 2010).

Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Syariah yang ada di Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Alasan peneliti melakukan penelitian pada BUMDes di Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir adalah karena pengelola BUMDes belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Juli-Desember 2021.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial. Hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes.

Peubah yang diukur

Peubah yang akan diukur dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dilapangan untuk memperoleh informasi tentang:

1. Gambaran umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Ni Kadek Sriwati¹, Mikhael Ferdian², Sitti Ardianti Putri³

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

2. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Penerapan prinsip Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Ihyaul Ulul (2010) akuntabilitas keuangan terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Integritas keuangan

Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Informasi yang digunakan harus dapat dimengerti dan juga handal.

2. Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan harus menggambarkan mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip transparansi keuangan terdiri dari beberapa indikator meliputi:

1. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

3. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

4. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

5. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Observasi**
Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian.
- **Wawancara**
Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengurus BUMDes untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes di Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir. Adapun yang menjadi informan adalah pengelola BUMDes yang terdiri dari: Kepala Desa, pengurus BUMDes, serta beberapa masyarakat.
- **Dokumentasi**
Dokumentasi dapat berupa catatan, tulisan atau gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dengan teknik observasi dan wawancara akan lebih dipercaya apabila didukung dengan dokumen. Dokumen dapat berupa: gambaran umum BUMDes atau catatan laporan keuangan BUMDes didesa Masamba Kecamatan Poso Pesisir.

Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan melakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yaitu analisis yang berpijak dari data yang diperoleh dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis. Menurut Sugiyono (2012) terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu sebagai berikut:

1. **Reduksi data**

Data yang diperoleh dari lapangan ditungkan kedalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal- hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

2. **Penyajian Data (Display Data)**

Yaitu menganalisis hasil penelitian terkait pelaporan keuangan BUMDES sehingga dapat mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan keuangan, selanjutnya mendeskripsikan tentang BUMDES dan laporan keuangan yang didapat dari hasil wawancara kedalam bentuk kalimat narasi bagan, grafik dan sebagainya.

3. **Mengambil kesimpulan**

Yaitu membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan data yang telah dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sesuai dengan diterbitkannya PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 231 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, maka munculah gagasan dari Kepala Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir melalui mekanisme musyawarah desa dengan akan mendirikan BUMDes. Adanya potensi dan asset desa, serta melalui musyawarah Desa menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan asset-aset desa melalui BUMDes. Dengan banyak pertimbangan Pemerintah Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir mendirikan BUMDes pada Tahun 2016. Namun karena adanya beberapa kendala maka pada tanggal 1 Januari 2017 Badan Usaha Milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes "Syariah" baru dapat berjalan dengan efektif.

Maksud dan Tujuan BUMDes Syariah

- Maksud pendirian BUMDes Syariah adalah untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat /budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- Adapun tujuan pendirian BUMDes Syariah adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Masamba.

Visi dan Misi BUMDes Syariah

1. Adapun visi dari BUMDes Syariah adalah "Pengembangan"
2. Misi dari BUMDes Syariah adalah sebagai berikut:
 - Menciptakan lapangan pekerjaan;
 - Memberikan pelayanan yang maksimal;
 - Menggali potensi desa untuk didayagunakan;
 - Membuka pola wirausaha masyarakat;
 - Kewirausahaan syariah.

Permodalan BUMDes Syariah

Permodalan, keuangan dan harta BUMDes Syariah dapat berasal dari:

1. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa;
2. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB Desa;
3. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga;
4. Hasil usaha.

Jenis Unit Usaha

Kegiatan unit usaha BUMDes Syariah sesuai potensi yang ada di Desa Masamba meliputi:

1. Perdagangan Bahan Saprodi;
2. Gilingan Padi Desa;
3. Penyewaan Tenda;
4. Kegiatan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Laba Usaha BUMDes

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional. Berikut ini merupakan presentase dari pembagian laba hasil usaha BUMDes Syariah setiap 6 bulan:

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| a. Penambahan modal usaha | : 20% |
| b. Pendapatan asli desa | : 20% |
| c. Penasihat | : 3% |
| d. Pengawas | : 3% |
| e. Pelaksana operasional | : 35% |
| f. Pendidikan dan pelatihan | : 5% |
| g. Biaya rapat | : 6% |
| h. Dana sosial | : 3% |
| i. Operasional sekretariat BUMDes | : 5% |

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan pada pengurus BUMDes Syariah di desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir, bahwa pertanggungjawaban terhadap segala kegiatan BUMDes dilakukan dengan mengadakan rapat pada musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali setiap akhir tahun. Dalam musyawarah desa yang dibahas terkait pertanggungjawaban pengurus BUMDes Syariah yang juga melibatkan tokoh- tokoh penting desa serta beberapa perwakilan dari masyarakat di Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengurus BUMDes Syariah desa Masamba kecamatan Poso Pesisir dalam mengelola badan usaha milik desa yang menjadi tanggungjawabnya. Saat ini BUMDes Syariah desa Masamba mengelola 3 jenis unit usaha yang telah berhasil memberikan kontribusi terhadap Desa Masamba diantaranya yaitu pendapatan dari usaha penggilingan padi, perdagangan bahan saprodi dan juga penyewaan tenda.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes Syariah terhadap segala kegiatan dari usaha yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam pelaporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes juga melibatkan tokoh- tokoh masyarakat beserta beberapa orang perwakilan dari masyarakat di desa Masamba. Pada dasarnya BUMDes Syariah desa Masamba telah menyusun laporan keuangan dari usaha yang dikelolanya. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan pendapatan dan pengeluaran sederhana, dimana dalam laporan keuangan yang dibuat merupakan gabungan dari 3 jenis usaha. Penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDes Syariah Desa Masamba dapat dilihat dari 3 indikator yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan merupakan sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur serta informasi yang digunakan harus dapat dimengerti dan juga handal.

Berdasarkan indikator dari integritas laporan keuangan, dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada pengurus BUMDes Syariah menunjukkan bahwa BUMDes Syariah Masamba sudah membuat laporan keuangan, namun masih berupa laporan keuangan sederhana yang memuat laporan pendapatan dan pengeluaran. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa BUMDes Syariah desa Masamba belum membuat laporan keuangan secara lengkap yang memuat

keseluruhan posisi keuangan. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Syariah desa Masamba masih kurang serta belum memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku yaitu EMKM. Selanjutnya indikator dari integritas keuangan yang mencakup kejelasan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan BUMDes Syariah desa Masamba bisa dikatakan sudah jelas. Laporan keuangan yang disajikan sebenarnya sudah jelas dan juga mudah dimengerti.

2. Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan harus menggambarkan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

BUMDes Syariah desa Masamba pada dasarnya sudah membuat laporan keuangan atas kegiatan yang dilakukan yang mencakup 3 unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya, dimana laporan keuangan yang dibuat akan disampaikan dalam rapat tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun dalam laporannya, BUMDes Syariah Desa Masamba hanya membuat laporan keuangan yang sederhana. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat belum menggambarkan posisi keuangan dan hasil operasi dari masing- masing unit usaha. Sehingga berdasarkan indikator pengungkapan laporan keuangan dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes Syariah desa masamba belum memenuhi indikator pengungkapan dari laporan keuangan. BUMDes Syariah sebaiknya membuat laporan keuangan masing- masing unit usaha, sehingga bisa dilakukan evaluasi dan melihat sejauh mana perkembangan kegiatan BUMDes apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan merupakan kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

BUMDes Syariah desa Masamba dalam pengelolaannya diawasi oleh Pemerintah Desa Masamba mulai dari pembentukan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. Setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada yang diberikan oleh desa. Dari segi pelaporan keuangan pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh desa yaitu menggunakan sistem pelaporan yang sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Syariah Desa Masamba pada dasarnya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun belum sepenuhnya memenuhi indikator akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya. Karna dari 3 indikator akuntabilitas pelaporan keuangan yang terdiri dari integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap pelaporan perundang- undangan, BUMDes Syariah Desa Masamba secara keseluruhan belum sepenuhnya menerapkan indikator akuntabilitas dalam pelaporan keuangan usahannya.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pengelola BUMDes Syariah desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya. Menurut Mardiasmo (2009),

Transparansi terdiri dari beberapa indikator yaitu: tepat waktu, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses.

1. Tepat waktu

Tepat waktu yang dimaksudkan adalah laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari hasil wawancara kepada informan (pengelola BUMDes) bahwa laporan keuangan yang dibuat belum menunjukkan ketepatan waktu dalam pelaporannya. Karna untuk tahun yang berjalan laporan keuangan belum dibuat yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas usaha yang dijalankan. Sehingga dilihat dari indikator transparansi yaitu tepat waktu, BUMDes Syariah desa Masamba belum menerapkan indikator ketepatan waktu dalam pelaporan keuangannya.

2. Jelas

Artinya bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Berdasarkan hasil wawancara serta data keuangan yang diperoleh dari pengelola BUMDes, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes Syariah Desa Masamba sudah cukup jelas. Namun laporan yang dibuat belum menunjukkan atau menggambarkan posisi keuangan secara keseluruhan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indikator transparansi yaitu jelas, maka BUMDes Syariah dalam pelaporan keuangannya belum cukup jelas.

3. Akurat

Artinya bahwa informasi harus bebas dari kesalahan- kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan.

Dari data yang diperoleh, laporan keuangan BUMDes Syariah Desa Masamba belum memenuhi indikator akurat, karna laporan keuangan yang dibuat belum lengkap dan belum memenuhi seluruh komponen laporan keuangan. Selain itu tidak ada pemisahan antara masing- masing unit usaha dalam pelaporan keuangannya, sehingga tidak diketahui secara jelas informasi keuangannya. Laporan keuangan masing- masing unit usaha belum ada sehingga tidak bisa mengetahui berapa laba atau rugi dari masing- masing unit usaha. Untuk penyusunan neraca, data yang dibutuhkan masih kurang karna perlu melakukan penilaian atas aktiva yang digunakan sebelumnya.

4. Dapat diperbandingkan

Artinya bahwa laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat diperbandingkan antar periode.

Hasil penelitian diperoleh bahwa laporan keuangan BUMDes Syariah belum sesuai standar yang ditentukan sehingga laporan keuangannya belum bisa diperbandingkan dengan instansi lainnya yang ada. Namun meski demikian, laporan keuangan yang dibuat BUMDes Syariah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMDes kedepannya. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes Syariah belum dapat dibandingkan karena belum sesuai dengan standar laporan keuangan SAK EMKM.

5. Mudah diakses

Maksudnya bahwa laporan keuangan harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ni Kadek Sriwati¹, Mikhael Ferdian², Sitti Ardianti Putri³

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BUMDes Syariah Desa Masamba membuat laporan pertanggungjawaban tiap tahunnya, selanjutnya laporan tersebut diberikan kepada pihak desa serta pihak-pihak yang membutuhkan. Pihak BUMDes Syariah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait laporan keuangan unit usaha BUMDes. Namun pelaporannya belum dapat dipublikasikan secara luas melalui media masa karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Sehingga untuk akses informasi melalui teknologi informasi belum dapat dilakukan. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan BUMDes pada dasarnya bisa diakses, namun belum sepenuhnya mudah diakses oleh semua pihak karena laporan keuangan tidak dipublikasikan pada media massa ataupun media lainnya untuk kemudahan akses informasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya BUMDes Syariah Desa Masamba belum menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangannya. Dilihat dari 5 indikator transparansi yaitu: tepat waktu, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses, BUMDes Syariah Desa Masamba secara keseluruhan belum menerapkan indikator transparansi dalam pelaporan pertanggungjawabannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BUMDes Syariah Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir memiliki 3 unit usaha yaitu usaha penggilingan padi, perdagangan bahan saprodi dan juga penyewaan tenda. Untuk pelaporan pertanggungjawaban usahanya BUMDes telah membuat laporan keuangan yang masih sederhana, dan belum sesuai dengan standar laporan keuangan SAK EMKM. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam pembuatan laporan keuangan bagi SDM yang mengelola BUMDes.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari 3 indikator yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Syariah Desa Masamba Kecamatan Poso pesisir secara keseluruhan belum menerapkan indikator akuntabilitas dalam pelaporan keuangan usahannya.
3. Dalam penerapan prinsip transparansi dapat dilihat dari 5 indikator yaitu yaitu: tepat waktu, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Syariah Desa Masamba Kecamatan Poso pesisir secara keseluruhan belum menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan usahannya.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. BUMDes Syariah desa Masamba perlu membuat laporan keuangan untuk masing-masing unit usaha, sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa besar keuntungan atau kerugian dari usaha masing-masing.

Ni Kadek Sriwati¹, Mikhael Ferdian², Sitti Ardianti Putri³

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

2. Pemerintah desa Masamba perlu melakukan pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM.
3. Pemerintah desa Masamba Perlu lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sehingga masyarakat desa dapat memahami dengan pasti kegiatan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Cetakan ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krina L.P.L (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Kristianten. (2016). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. (2009). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*.
- Munawir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomo 39 Tahun 2010. *Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Tentang Desa*.
- Peraturan Desa (Perdes Nomor 03 tahun 2015) *tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Sarbano, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabet,CV,)
- Swardjono. (2006). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Cetakan kedua. BPFE.Yogyakarta
- Ulum, Ihyaul. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Ni Kadek Sriwati¹, Mikhael Ferdian², Sitti Ardianti Putri³
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 t